



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hery Setiawan Bin Arjan;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/20 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Cilanggir Umbul RT 3 RW 1 Desa Grogol Indah
Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Atau Jalan
Pattimura GG Tanjungan Kelurahan Mangunharjo
Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Hery Setiawan Bin Arjan ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022.

Terdakwa Hery Setiawan Bin Arjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022
sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal
10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan
tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari
2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum S.W. Djando, GH., S.H., DKK.,
Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Priksan, Gg. Jalak, Kota
Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2022
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor:
126/SKK/10/2022/PN Pbl tanggal 12 Oktober 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor
116/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERY SETIAWAN Bin ARJAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan seksual terhadap korban disabilitas” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo.Pasal 15 huruf h UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menghukum terdakwa HERY SETIAWAN Bin ARJAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi korban FERDIA;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERY SETIAWAN Bin ARJAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di rumah terdakwa HERY SETIAWAN di Jl.Pattimura Gg.Tanjungan Rt.01 Rw.08,Kel.Mangunharjo,Kec.Mayangan,Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dilakukan terhadap penyandang disabilitas, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa selesai membeli es lalu duduk di depan rumah, terdakwa HERY melihat saksi korban FERDIA juga sedang duduk di depan rumahnya yang berada di seberang atau depan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa HERY memanggil saksi korban FERDIA dengan cara melambaikan tangan sambil menunjukkan uang Rp.5.000,- kemudian saksi korban FERDIA menghampiri terdakwa HERY. Kemudian terdakwa HERY menyuruh saksi korban FERDIA melepas sandal dan menaruhnya di dalam rumah terdakwa HERY,dan terdakwa HERY langsung menutup, dan mengunci pintu depan rumah, setelah itu terdakwa HERY membuka karpet kecil yang berada di ruang tengah,tidak lama kemudian terdakwa HERY menyuruh saksi korban FERDIA untuk tidur di atas karpet kecil namun saksi korban FERDIA tidak mau, akhirnya terdakwa HERY memaksa saksi korban FERDIA dengan cara memegang dan memeluk badan saksi korban FERDIA setelah itu menidurkan saksi korban FERDIA di karpet atas lantai, terdakwa HERY langsung mengangkat baju saksi korban FERDIA ke atas, meremas kedua payudara saksi korban FERDIA dan menciumi kedua payudara saksi korban FERDIA secara bergantian, lalu menurunkan celana saksi korban FERDIA sebatas lutut, terdakwa HERY juga menurunkan celananya sendiri, kemudian terdakwa HERY berada di atas saksi korban FERDIA dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban FERDIA dan digerakan maju mundur hingga saksi korban FERDIA merasa kesakitan. Selanjutnya, saksi korban FERDIA mendengar adik dan ibu saksi memanggil nama saksi korban FERDIA dari luar rumah, saksi korban FERDIA berusaha menunjuk ke arah luar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berusaha keluar namun terdakwa HERY menutup mulut saksi korban FERDIA menggunakan tangannya. Kemudian setelah selesai saksi korban FERDIA disuruh memakai celana lalu keluar rumah dengan membawa sandal dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5000,- sebagai imbalan telah menyetubuhi secara paksa saksi korban FERDIA, pada saat keluar rumah saksi korban FERDIA bertemu dengan adik dan ibu saksi korban FERDIA yang saat itu berada di sebelah timur rumah terdakwa HERY;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERY saksi mengalami sakit di bagian vagina dan saat dilakukan pemerkosaan oleh terdakwa HERY saksi sempat memberontak namun mulut saksi dibungkam dan dicekik;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban FERDIA tidak terikat hubungan perkawinan;
- Berdasarkan Visum et Repertum UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH No.69/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. One Lavi, telah memeriksa seorang perempuan bernama FERDIA, dengan hasil pemeriksaan Rectal Tussae(RT) terdapat luka lecet pada pukul enam pendarahan aktif, terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, sembilan dan sepuluh. Kesimpulan Diagnosa :Seorang perempuan yang berumur tiga puluh tahun didapatkan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, sembilan dan sepuluh dan terdapat luka lecet pada arah jarum jam enam pendarahan aktif;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HERY SETIAWAN Bin ARJAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di rumah terdakwa HERY SETIAWAN di Jl.Pattimura Gg.Tanjungan Rt.01 Rw.08, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan terhadap penyandang disabilitas, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa selesai membeli es lalu duduk di depan rumah, terdakwa HERY melihat saksi korban FERDIA juga sedang duduk di depan rumahnya yang berada di seberang atau depan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa HERY memanggil saksi korban FERDIA dengan cara melambaikan tangan sambil menunjukkan uang Rp.5.000,- kemudian saksi korban FERDIA menghampiri terdakwa HERY. Kemudian terdakwa HERY menyuruh saksi korban FERDIA melepas sandal dan menaruhnya di dalam rumah terdakwa HERY, dan terdakwa HERY langsung menutup, dan mengunci pintu depan rumah, setelah itu terdakwa HERY membuka karpet kecil yang berada di ruang tengah, tidak lama kemudian terdakwa HERY menyuruh saksi korban FERDIA untuk tidur di atas karpet kecil namun saksi korban FERDIA tidak mau, akhirnya terdakwa HERY memaksa saksi korban FERDIA dengan cara memegang dan memeluk badan saksi korban FERDIA setelah itu menidurkan saksi korban FERDIA di karpet atas lantai, terdakwa HERY langsung mengangkat baju saksi korban FERDIA ke atas, meremas kedua payudara saksi korban FERDIA dan menciumi kedua payudara saksi korban FERDIA secara bergantian, lalu menurunkan celana saksi korban FERDIA sebatas lutut, terdakwa HERY juga menurunkan celananya sendiri, kemudian terdakwa HERY berada di atas saksi korban FERDIA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban FERDIA dan digerakan maju mundur hingga saksi korban FERDIA merasa kesakitan. Selanjutnya, saksi korban FERDIA mendengar adik dan ibu saksi memanggil nama saksi korban FERDIA dari luar rumah, saksi korban FERDIA berusaha menunjuk ke arah luar dan berusaha keluar namun terdakwa HERY menutup mulut saksi korban FERDIA menggunakan tangannya. Kemudian setelah selesai saksi korban FERDIA disuruh memakai celana lalu keluar rumah dengan membawa sandal dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5000,- sebagai imbalan telah menyetubuhi secara paksa saksi korban FERDIA, pada saat keluar rumah saksi korban FERDIA bertemu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adik dan ibu saksi korban FERDIA yang saat itu berada di sebelah timur rumah terdakwa HERY;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERY saksi mengalami sakit di bagian vagina dan saat dilakukan pemerkosaan oleh terdakwa HERY saksi sempat memberontak namun mulut saksi dibungkam dan dicekik;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban FERDIA tidak terikat hubungan perkawinan;
- Berdasarkan Visum et Repertum UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH No.69/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.One Lavi, telah memeriksa seorang perempuan bernama FERDIA, dengan hasil pemeriksaan Rectal Tussae(RT) terdapat luka lecet pada pukul enam pendarahan aktif, terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, sembilan dan sepuluh. Kesimpulan Diagnosa :Seorang perempuan yang berumur tiga puluh tahun didapatkan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, sembilan dan sepuluh dan terdapat luka lecet pada arah jarum jam enam pendarahan aktif;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo.Pasal 15 huruf h UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa HERY SETIAWAN Bin ARJAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di rumah terdakwa HERY SETIAWAN di Jl. Pattimura Gg. Tanjungan RT. 01 RW. 08, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memeperkosa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa selesai membeli es lalu duduk di depan rumah, terdakwa HERY

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



melihat saksi korban FERDIA juga sedang duduk di depan rumahnya yang berada di seberang atau depan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa HERY memanggil saksi korban FERDIA dengan cara melambaikan tangan sambil menunjukkan uang Rp.5.000,- kemudian saksi korban FERDIA menghampiri terdakwa HERY. Kemudian terdakwa HERY menyuruh saksi korban FERDIA melepas sandal dan menaruhnya di dalam rumah terdakwa HERY, dan terdakwa HERY langsung menutup, dan mengunci pintu depan rumah, setelah itu terdakwa HERY membuka karpet kecil yang berada di ruang tengah, tidak lama kemudian terdakwa HERY menyuruh saksi korban FERDIA untuk tidur di atas karpet kecil namun saksi korban FERDIA tidak mau, akhirnya terdakwa HERY memaksa saksi korban FERDIA dengan cara memegang dan memeluk badan saksi korban FERDIA setelah itu menidurkan saksi korban FERDIA di karpet atas lantai, terdakwa HERY langsung mengangkat baju saksi korban FERDIA ke atas, meremas kedua payudara saksi korban FERDIA dan menciumi kedua payudara saksi korban FERDIA secara bergantian, lalu menurunkan celana saksi korban FERDIA sebatas lutut, terdakwa HERY juga menurunkan celananya sendiri, kemudian terdakwa HERY berada di atas saksi korban FERDIA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban FERDIA dan digerakan maju mundur hingga saksi korban FERDIA merasa kesakitan. Selanjutnya, saksi korban FERDIA mendengar adik dan ibu saksi memanggil nama saksi korban FERDIA dari luar rumah, saksi korban FERDIA berusaha menunjuk ke arah luar dan berusaha keluar namun terdakwa HERY menutup mulut saksi korban FERDIA menggunakan tangannya. Kemudian setelah selesai saksi korban FERDIA disuruh memakai celana lalu keluar rumah dengan membawa sandal dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5000,- sebagai imbalan telah menyetubuhi secara paksa saksi korban FERDIA, pada saat keluar rumah saksi korban FERDIA bertemu dengan adik dan ibu saksi korban FERDIA yang saat itu berada di sebelah timur rumah terdakwa HERY;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERY saksi mengalami sakit di bagian vagina dan saat dilakukan pemerkosaan oleh terdakwa HERY saksi sempat memberontak namun mulut saksi dibungkam dan dicekik;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban FERDIA tidak terikat hubungan perkawinan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH No.69/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.One Lavi, telah memeriksa seorang perempuan bernama FERDIA, dengan hasil pemeriksaan Rectal Tussae(RT) terdapat luka lecet pada pukul enam pendarahan aktif, terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, sembilan dan sepuluh. Kesimpulan Diagnosa: Seorang perempuan yang berumur tiga puluh tahun didapatkan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, sembilan dan sepuluh dan terdapat luka lecet pada arah jarum jam enam pendarahan aktif;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdia, dengan didampingi penerjemah Mira Anggraeni dari Kepala Sekolah Luar Biasa Sinar Harapan 3 dan psikolog Aries Dirgayunita, M.Psi, psikolog dari P2TP2A Kota Probolinggo, yang telah disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa pelecehan seksual;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan tersebut yaitu Saksi ditidurkan di lantai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Terdakwa, setelah Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa dikunci oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka rok Saksi dan membuka baju Saksi, lalu Saksi disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa mulut Saksi dibungkam menggunakan tangan Terdakwa dan alat kelamin Saksi sakit akibat Terdakwa menyetubuhi Saksi secara paksa;
- Bahwa awalnya Saksi diberi es oleh Terdakwa sehingga Saksi mau mengikuti Terdakwa ke dalam rumahnya, kemudian setelah Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi Saksi di dalam rumah, Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) oleh Terdakwa dan Saksi menceritakan kepada orang tua Saksi kalau dikasih uang oleh Terdakwa;

- Bahwa kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kelamin Saksi, dan Terdakwa berulang-ulang menggerakkan kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam kelamin Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pendek warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Subandriya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Saksi (korban) Ferdia;
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa pelecehan seksual;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Ferdia;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa Jalan Patimura Gg. Tajungan RT.01, RW.08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah sedang ada tamu, sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapati korban Ferdia tidak ada didepan rumah kemudian Saksi mengajak anak Saksi Nur dan Putri untuk mencari korban, setelah dicari Saksi belum menemukan korban, selanjutnya Saksi menuju kerumah Terdakwa mengintip rumah Terdakwa yang pada saat itu pintu rumah Terdakwa sedang tertutup dan terkunci dan juga didepan rumah tidak ada sandal sehingga Saksi menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa namun tidak dibuka, selanjutnya Saksi mencoba menunggu disamping rumah Terdakwa kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. Ketika akan masuk waktu sholat Jumat, korban Fedia keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa botol kosong dan sandal dan diketahui oleh saksi sehingga saksi berteriak sehingga saksi emosi dan memukul Terdakwa dan merusak mesin

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahit Terdakwa, dan menuduh Terdakwa telah mencabuli korban Ferdia tetapi Terdakwa bersumpah tidak mengakui perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Ferdia, tetapi Saksi Ferdia ketakutan dan pingsan;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Bapak RT, selanjutnya Saksi bersama Ferdia Terdakwa dan bapak RT melaporkan kejadian tersebut ke Bapak RW, tetapi Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa yang mengurus Ferdia tetangga Saksi yang bernama Hj. Siska, kemudian korban Ferdia setelah sadar Hj. Siska memberikan minum korban Ferdia, dan menanyakan korban Ferdia yang dijawab oleh Korban Ferdia bahwa korban Ferdia diperkosa oleh Terdakwa dan menjelaskan korban Ferdia dibuka celannya, selanjutnya korban Ferdia menjelaskan mendengar ketika saksi berteriak mencari korban Ferdia tetapi mulut Ferdia dibungkap oleh Terdakwa dan korban Ferdia tidak bisa keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika di rumah bapak RW. Terdakwa tetap bersumpah tidak melakukan pemerkosaan terhadap korban Ferdia, sehingga Terdakwa membuat pernyataan bermaterai secara tertulis di hadapan bapak RW, sehingga Bapak RW menanyakan KTP Terdakwa, diketahui Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menetap di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sehingga bapak RT menyatakan aman, sehingga sekitar jam 12.00 WIB Saksi pulang kerumah, sesampai di rumah, istri dan anak tiri Terdakwa mengamuk karena merasa tersinggung saksi menyangka memfitnah Terdakwa sampai memukul dan menendang saksi, dan menantang saksi untuk melakukan visum terhadap korban Ferdia;
- Bahwa biasanya Saksi Ferdia bermain di depan rumah/di teras rumah, Saksi Ferdia tidak pernah pergi jauh dari rumah, baru pertama kali ini Saksi Ferdia bermain cukup jauh dan keluar dari rumah Terdakwa membawa sandal dan botol kosong;
- Bahwa selain Saksi yaitu anak Saksi Nur dan tetangga Saksi juga melihat korban Ferdia keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Ferdia sering kesakitan, dan mata Saksi Ferdia sering melotot selama 2 (dua) hari;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Ferdia takut jika melihat laki-laki, sering tersenyum sendiri, pada saat saksi membantu membuka baju Saksi Ferdia, Saksi Ferdia menagis ketakutan tidak mau dibuka bajunya;
- Bahwa Saksi Ferdia tidak ketakutan jika melihat ayahnya, bahkan sering mencium ayahnya, tetapi jika melihat laki-laki lain Saksi Ferdia ketakutan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pendek warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau adalah benar milik Saksi Ferdia yang dipakai pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Nurhayati alias Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Saksi (korban) Ferdia;
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap kakak Saksi (Saksi Ferdia) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi bersama Saksi Ferdia duduk di teras di depan rumah, selanjutnya karena saya sakit perut saya ke toilet, saya meninggalkan Ferdia di teras rumah;
- Bahwa Saksi Ferdia tahu kalau Terdakwa adalah tetangganya;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB., ibu Saksi (saksi Subandriya) berteriak karena Saksi Ferdia hilang tidak ada di teras rumah, selanjutnya Saksi bersama ibu Saksi mencari Saksi Ferdia kesana-kemari tetapi tidak menemukan Saksi Ferdia;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Ferdia kondisinya lemas, dan Saksi bersama ibu langsung kerumah bapak RT;
- Bahwa yang kerumah bapak RT, Ibu, saya dan Terdakwa, selanjutnya bapak RT mengajak kami ke rumah bapak RW yang selanjutnya masalah ini terselesaikan dirumah bapak RW;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya bersumpah tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Ferdia mengalami trauma, Saksi Ferdia kondisinya lemas, jika melihat laki-laki Saksi Ferdia ketakutan masuk ke

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



dalam rumah, Saksi Ferdia tidak mau makan hanya diam saja sering melamun, jika diajak jalan Saksi Ferdia memegang tangan Saksi seperti ketakutan yang sebelum kejadian Saksi Ferdia tidak pernah seperti itu;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pendek warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau adalah benar milik Saksi Ferdia yang dipakai pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Suharto Haryo Disodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RW 08 Jalan Patimura XIII, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi Ferdia merupakan warga RT. 01/RW.08;
- Bahwa Saksi Ferdia (korban) mengalami kelainan mental;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga RT. 01/RW.08;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya saat saksi hendak menunaikan sholat jumat pukul 12.00 saksi ditelpon oleh warga dan memberitahukan bahwa ada warga yang diperkosa oleh tetangganya, kemudian menyarankan untuk berkumpul di rumah RT, selanjutnya Saksi mengetahui bahwa pihak korban bernama Saksi Ferdia yang datang bersama ibu kandung dan adiknya, dan dari pihak pelaku datang Terdakwa namun mereka saling berdebat, kemudian Saksi menyuruh korban untuk pulang, dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah telah melakukan perkosaan/persetubuhan terhadap korban Saksi Ferdia, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang berisi pertanggung jawaban apabila terjadi sesuatu hal terhadap korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan pelecehan seksual;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Ferdia;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Patimura Gg. Tajungan RT.01, RW.08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ferdia, karena Saksi Ferdia adalah tetangga Terdakwa, dimana Saksi Ferdia sering meminta botol kosong kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa dari masjid selesai membuat tandon masjid, pada saat Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa ditawarkan untuk minum kopi oleh bapak ustadz tetapi Terdakwa tidak mau, selanjutnya bapak ustadz memberi Terdakwa es rasa melon, lalu Terdakwa pulang kerumah, Ferdia ikut Terdakwa kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa pergi ke dapur mencuci piring, kemudian Terdakwa bernafsu untuk mencabuli Ferdia, lalu Terdakwa menidurkan Ferdia di lantai ruang tengah, Terdakwa membuka separuh celana Ferdia tetapi Ferdia diam;
- Bahwa pada saat kejadian, isteri dan anak Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa berdiri sejak Ferdia mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Ferdia satu kali dan menggerakkan kelamin Terdakwa keluar masuk sebanyak dua kali;
- Bahwa sperma Terdakwa keluar, dan dikeluarkan diluar alat kelamin Ferdia;
- Bahwa Ferdia tidak melawan dan Saksi Ferdia tidak menikmatinya hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa hilaf, hanya spontanitas timbul hasrat mencabuli Saksi Ferdia;
- Bahwa istri Terdakwa masih normal, bisa melayani Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering memanggil Ferdia kalau dirumah ada botol kosong untuk diberikan kepada Ferdia;
- Bahwa Terdakwa tidak memanggil Ferdia, Ferdia mengikuti Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa karena pintu rumah terbuka;
- Bahwa Terdakwa yang menutup pintu rumah Terdakwa, tetapi tidak dikunci;
- Bahwa sandal Saksi Ferdia dimasukkan sendiri oleh Saksi Ferdia ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendengar ketika saksi Subandriya menggedor pintu rumah Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang mencabuli Ferdia di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa yang menidurkan Saksi Ferdia di lantai;
- Bahwa Terdakwa memberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada Saksi Ferdia, sesudah menyetubuhi Saksi Ferdia;

Menimbang, bahwa di Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH No.69/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.One Lavi, telah memeriksa seorang perempuan bernama FERDIA, dengan hasil pemeriksaan Rectal Tussae(RT) terdapat luka lecet pada pukul enam pendarahan aktif, terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, sembilan dan sepuluh. Kesimpulan Diagnosa :Seorang perempuan yang berumur tiga puluh tahun didapatkan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, sembilan dan sepuluh dan terdapat luka lecet pada arah jarum jam enam pendarahan aktif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hijau;
- 1(satu) buah celana pendek warna hijau.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Patimura Gg. Tajungan RT.01, RW.08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, telah terjadi peristiwa pelecehan seksual;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Ferdia;
- Bahwa Saksi Ferdia mengalami kelainan mental;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa dari masjid selesai membuat tandon masjid, pada saat Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa ditawarkan untuk minum kopi oleh bapak ustadz tetapi Terdakwa tidak mau, selanjutnya bapak ustadz memberi Terdakwa es rasa melon, lalu Terdakwa pulang ke rumah, pada saat di perjalanan menuju ke rumah Terdakwa melihat Saksi Ferdia di depan rumahnya, lalu Terdakwa menawarkan es yang Terdakwa pegang kepada Saksi Ferdia, akhirnya Saksi Ferdia mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi ke dapur mencuci piring, kemudian Terdakwa bernaafsu untuk mencabuli Ferdia, lalu Terdakwa menidurkan Ferdia di lantai ruang tengah, kemudian Terdakwa membuka separuh celana Ferdia tetapi Ferdia diam. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Ferdia satu kali dan menggerakkan kelamin Terdakwa keluar masuk sebanyak dua kali, kemudian sperma Terdakwa keluar, dan dikeluarkan di luar alat kelamin Ferdia;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan intim terhadap Saksi Ferdia, Terdakwa membungkam mulut Saksi Ferdia menggunakan tangan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa ada mendengar suara dari ibu kandung Saksi Ferdia yaitu Saksi Subandriya, di depan rumah Terdakwa sambil menggedor pintu;
- Bahwa setelah melakukan hubungan intim dengan Saksi Ferdia, Terdakwa memberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada Saksi Ferdia;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Ferdia mengalami trauma dan takut berhadapan dengan laki-laki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf h

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Hery Setiawan Bin Arjan, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi "kesalahan orang".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain";

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu siasat untuk mengakali atau mengecoh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerentanan ialah mudah terserang penyakit, peka, mudah merasa, atau menghasilkan akibat yang tidak dapat diduga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, yang dimaksud "persetubuhan" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sesuai Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 W.9292).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Patimura Gg. Tajungan RT.01, RW.08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, telah terjadi peristiwa pelecehan seksual.

Menimbang, bahwa pelakunya adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa korbannya adalah Saksi Ferdia.

Menimbang, bahwa Saksi Ferdia mengalami kelainan mental.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa dari masjid selesai membuat tandon masjid, pada saat Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa ditawarkan untuk minum kopi oleh bapak ustadz tetapi Terdakwa tidak mau, selanjutnya bapak ustadz memberi Terdakwa es rasa melon, lalu Terdakwa pulang ke rumah, pada saat di perjalanan menuju ke rumah Terdakwa melihat Saksi Ferdia di depan rumahnya, lalu Terdakwa menawarkan es yang Terdakwa pegang kepada Saksi Ferdia, akhirnya Saksi Ferdia mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



pergi ke dapur mencuci piring, kemudian Terdakwa bernafsu untuk mencabuli Ferdia, lalu Terdakwa menidurkan Ferdia di lantai ruang tengah, kemudian Terdakwa membuka separuh celana Ferdia tetapi Ferdia diam. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Ferdia satu kali dan menggerakkan kelamin Terdakwa keluar masuk sebanyak dua kali, kemudian sperma Terdakwa keluar, dan dikeluarkan di luar alat kelamin Ferdia.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan intim terhadap Saksi Ferdia, Terdakwa membungkam mulut Saksi Ferdia menggunakan tangan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa ada mendengar suara dari ibu kandung Saksi Ferdia yaitu Saksi Subandriya, di depan rumah Terdakwa sambil menggedor pintu.

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan intim dengan Saksi Ferdia, Terdakwa memberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada Saksi Ferdia.

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Ferdia mengalami trauma dan takut berhadapan dengan laki-laki.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dimana Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Ferdia (korban) mengalami kelainan mental, karena sudah bertetangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, Terdakwa menawarkan es yang Terdakwa pegang kepada Saksi Ferdia, akhirnya Saksi Ferdia mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi ke dapur mencuci piring, kemudian Terdakwa bernafsu untuk mencabuli Ferdia, lalu Terdakwa menidurkan Ferdia di lantai ruang tengah, kemudian Terdakwa membuka separuh celana Ferdia tetapi Ferdia diam. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Ferdia satu kali dan menggerakkan kelamin Terdakwa keluar masuk sebanyak dua kali, kemudian sperma Terdakwa keluar, dan dikeluarkan di luar alat kelamin Ferdia. Sehingga dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan definisi tipu muslihat dan persetubuhan yang telah Majelis Hakim kemukakan di awal, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl



muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf h UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos pendek warna hijau dan 1 (satu) buah celana pendek warna hijau, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Saksi Ferdia (korban) pada saat tindak pidana terjadi, dimana dikhawatirkan apabila barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Ferdia (korban) selaku pemiliknya yang sah dapat menimbulkan trauma, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis bagi Saksi korban Ferdia;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan keji dengan memanfaatkan kerentanan terhadap Saksi korban Ferdia yang merupakan penyandang disabilitas;
- Orang tua dari Saksi Ferdia (korban) telah memaafkan Terdakwa;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf h UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Setiawan Bin Arjan terbukti identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hery Setiawan Bin Arjan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hijau;
 - 1(satu) buah celana pendek warna hijau.

Dimusnakan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rabik, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pbl